

---

## **Pelaksanaan Jual Beli Secar *Online* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata**

**Rizka Adi Nugroho<sup>1\*</sup>; Prihati Yuniarlin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

*\*Korespondensi: rizka.adi.2016@law.umy.ac.id*

### **Artikel Info**

*Submitted: 15-03-2020*

*Reviewed: 20-03-2020*

*Revised: 26-03-2020*

*Accepted: 10-04-2020*

*DOI:10.18196/mls.v2i2.11488*

### **Abstrak**

*Jual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Kata Kunci: bukalapak, jual beli online, tokopedia.*

### **1. Pendahuluan**

Era globalisasi yang semakin berkembang saat ini telah membawa suatu perubahan diberbagai macam bidang, termasuk dalam hal perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peran yang penting dalam mengubah pola pemikiran atau perilaku manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menyebabkan berbagai macam perubahan sosial menuju perkembangan yang signifikan berlangsung cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini tentunya untuk memudahkan setiap kegiatan manusia sebagai yang menciptakan, mengembangkan dan juga sebagai pengguna dari teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet menjadi pusat media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai hal, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *gmail*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini dapat dilakukan melalui media internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ramli, A. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, h. 1.

*E-Commerce* merupakan salah satu proses jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media internet. Semakin berkembangnya media elektronik dapat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Peran internet saat ini bukan hanya untuk aktivitas komunikasi, namun juga dapat digunakan sebagai alat untuk pencarian informasi. Alat-alat komunikasi tersebut meliputi komputer, laptop, dan juga *smartphone* yang tentunya sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan koneksi menggunakan internet untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara *online*.<sup>2</sup>

Kegiatan jual beli *online* melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Hal ini tentunya mengubah kebiasaan yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah berubah menjadi transaksi dapat dilakukan secara *online*. Transaksi jual beli tersebut dengan cara mengakses halaman web yang telah tersedia yang berisi sebuah perjanjian yang dibuat oleh penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Mereka hanya tinggal mengikuti petunjuk yang telah disediakan dengan cara menekan tombol sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian tersebut. Pembayaran transaksi tersebut dapat dilakukan secara mudah dengan menggunakan cara mentransfer melalui ATM (*Automated Teller Machine*), *mobile banking*, minimarket, atau dengan perantara pihak ketiga misalnya rekening bersama.

Kehadiran jual beli secara *online* ini tentunya memberikan kemudahan bagi para konsumen, karena sebagai konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja, disamping itu pilihan barang dan jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang positif dan sekaligus juga negatif. Dikatakan positif karena kondisi ini tentunya memberikan suatu manfaat bagi para konsumen untuk memilih barang atau jasa yang diinginkannya secara bebas. Konsumen tentunya memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan dikatakan negatif karena kondisi tersebut dapat menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada dengan posisi pelaku usaha yang bisa mengakibatkan kekecewaan maupun kerugian.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

---

<sup>2</sup> Wulandari, F.M. (2015). Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 7(2), h. 201-202.

KUHPerduta.<sup>3</sup> Dengan telah dipenuhinya keempat syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan dapat mengikat berdasarkan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang telah membuatnya.

Kedudukan penjual dan pembeli dalam jual beli secara *online* melalui media internet tentunya tidak berada dalam satu tempat yang sama. Penjual dalam jual beli secara *online*, kedudukannya dapat sebagai penjual, *reseller*, atau perantara. Diantara semua penjual pada sistem *online* tidak semuanya sebagai asli penjual. Ada yang menjadi penjual asli dan ada juga yang berperan menjadi perantara (*reseller*). *Reseller* adalah penjual yang menyediakan stok barang terlebih dahulu untuk dijual kembali kepada pembeli. Stok barang ini didapat dari sebuah produk, dan *reseller* akan membeli kembali dengan jumlah banyak atau grosir agar mendapat harga murah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan jual beli secara *online* melalui media internet pada prakteknya masih menimbulkan berbagai masalah, seperti dalam hal promosi suatu barang maupun jasa tidak sesuai dengan wujud aslinya setelah barang atau jasa diterima pembeli. Hal tersebut tentunya menyebabkan protes dari pihak pembeli selaku konsumen yang pada akhirnya meminta pertanggungjawaban kepada penjual. Pertanggungjawaban itu dapat berbentuk permintaan retur barang maupun ganti rugi dengan cara mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Karena pada transaksi jual beli secara *online*, promosi merupakan janji yang diberikan kepada pembeli dan dari promosi tersebut penjual dapat menawarkan berbagai macam barang maupun produk sehingga dapat menarik minat pembeli. Bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukan pertanggungjawabannya atas suatu perjanjian yang telah mereka sepakati, maka bisa digugat oleh pihak yang merasakan kerugian untuk mendapatkan penggantian kerugian terhadap barang tersebut.

Transaksi jual beli secara *online* atau *e-commerce* diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Objek jual beli secara *online* merupakan barang atau jasa yang diperjual belikan oleh penjual kepada setiap orang yang membeli barang maupun jasa melalui media *online*. Namun tidak semua barang maupun jasa dapat di perjual belikan melalui media internet. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur tentang syarat-syarat barang atau jasa yang dapat untuk diperjual belikan melalui *e-commerce*. UU ITE tidak mengatur mengenai kriteria barang yang boleh diperdagangkan dalam transaksi *e-commerce*, namun dalam pasal 9 UU ITE mewajibkan penjual untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pembeli dalam transaksi

---

<sup>3</sup> Syahrani, R. (2013). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, h. 205.

<sup>4</sup> Hakiki, A.A. dkk. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(1), h. 120.

elektronik. Sementara subyek hukum dalam jual beli secara *online* adalah penjual (produsen) dan pembeli (konsumen).<sup>5</sup>

Ribuan situs jual beli secara online memang semakin marak di Indonesia yang berguna untuk mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja secara *online*. Bukalapak dan Tokopedia merupakan situs jual beli secara *online* yang menjual berbagai produk maupun barang sesuai dengan yang kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan dengan uraian dan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perjanjian jual beli secara *online*. Maka di peroleh rumusan masalah yaitu kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara *online* di bukalapak dan di tokopedia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara *online* di bukalapak dan di tokopedia. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, ataupun masyarakat umum dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata dan manfaat praktis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan jual beli secara online melalui media internet.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif pendekatan yang mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.<sup>6</sup> Adapun maksud penggunaan jenis penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundang-undangan, penetapan, media internet, surat kabar, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui bahan kepustakaan dan melakukan wawancara baik secara tertulis maupun lisan dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus tersebut.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data primer dan data sekunder. Data primer diolah dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden. Data sekunder diolah dengan cara memeriksa kembali bahan-bahan kepustakaan mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, kedua dari data primer dan data sekunder melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih lengkap.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

---

<sup>5</sup> Dewi, M.N.K. (2017). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur*, 5(2), h.77.

<sup>6</sup> Soekanto, S & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers, h. 14-15.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan juga penjual melalui sistem jual beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan telah terpenuhinya proses mekanisme dalam hal tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 4 proses mekanisme pelaksanaan jual beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia, yaitu :

##### **3.1.1. Penawaran**

Proses penawaran ini tentunya dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual melalui situs jual beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia. Penjual menyediakan *storefront* yang berisi barang atau produk serta informasi yang jelas, benar, dan juga jujur dalam tokonya tersebut. Hal itu memudahkan pembeli untuk bebas dalam hal memilih barang atau produk dengan cara mengunjungi situs web atau alamat toko yang sudah tertera dalam situs jual beli secara *online* tersebut. Sebagai pembeli atau konsumen mempunyai banyak keuntungan yang didapatnya dalam jual beli secara *online* ini, bahwa ia dapat melakukan pembelian setiap saat tanpa dibatasi oleh adanya waktu karena dalam situs jual beli itu tidak ada batasan waktu yang mengikat atau kata lain pembeli dilayani selama 24 jam. Sistem penawaran ini terdapat dalam sebuah situs *marketplace* dan sudah menampilkan barang atau produk yang ditawarkan, harga, dan juga ada *rating* atau *poll* yang secara otomatis akan diisi oleh pembeli sebelumnya. Hal ini dapat menjadi suatu keuntungan pembeli sebelum melakukan perjanjian jual beli secara *online*, karena telah mengetahui *rating* dari barang atau produk tersebut, misalnya apabila *rating* ditoko A tidak sesuai yang diharapkan, maka pembeli dapat membeli ditoko lainnya yang *ratingnya* lebih baik dari sebelumnya.

Penawaran dalam situs *marketplace* melalui media internet akan terjadi apabila dari pihak pembeli atau konsumen mengakses internet dengan menggunakan *handphone* atau laptop dan memasuki situs milik penjual tersebut. Penawaran tidak akan terjadi dan dikatakan tidak ada apabila dari pihak pembeli tidak menggunakan internet sebagai media dan membuka serta masuk dalam situs dari penjual yang melakukan penawaran sebuah barang atau produknya. Oleh sebab itu, penawaran yang dilakukan pihak penjual kepada pihak pembeli atau konsumen hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs dan melakukan proses penawaran melalui media internet.

Penjual dalam melakukan penawaran harus bersifat jujur dan juga benar adanya. Mengenai kondisi barang yang akan ditawarkan harus sesuai dengan harga serta dituliskan secara lengkap, jelas, dan benar-benar menggambarkan suatu barang atau produk tersebut memang akan dijual. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Elektronik yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk

melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

### 3.1.2. Penerimaan

Pada proses ini, penerimaan dapat dilaksanakan tergantung dengan bagaimana penawaran itu terjadi. Apabila penawaran dilakukan di situs jual beli secara *online* di Bukalapak atau di Tokopedia, maka penerimaan dilakukan melalui situs tersebut. Penawaran ditujukan kepada seluruh pengguna internet yang memasuki situs yang didalamnya terdapat penawaran atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Setiap pembeli yang mempunyai minat akan membeli suatu barang atau produk tertentu yang telah ditawarkan maka dapat membuat suatu kesepakatan dengan penjual yang menawarkan barang atau produk tersebut.

Transaksi jual beli secara *online* melalui media internet khususnya di *situs web*, biasanya konsumen atau pembeli akan memilih terlebih dahulu barang atau produk yang telah ditawarkan oleh penjual. Apabila pembeli berminat dengan salah satu dari barang atau produk yang ditawarkan, maka penjual akan menyimpan dahulu barang atau produk tersebut sampai calon pembeli memiliki rasa yakin dan deal atas pilihannya, dan proses selanjutnya pembeli akan memasuki dalam tahap pembayaran.

### 3.1.3. Pembayaran

Pada proses pembayaran di situs jual beli secara *online* ini terdapat beberapa cara, yaitu :

- a. Pembayaran *dimarketplace* Bukalapak, ada berbagai macam cara melakukan pembayaran disitus jual beli secara online tersebut, seperti :
  - 1) Pembayaran melalui ATM ;
  - 2) Pembayaran melalui bank ;
  - 3) Pembayaran melalui uang elektronik, seperti saldo bukhalapak, dan juga dana ;
  - 4) Pembayaran melalui berbagai macam aplikasi, seperti LinkAja, BukaCicilan With Akulaku
  - 5) Pembayaran melalui Gerai Retail secara tunai, seperti alfamart, indomart, pos Indonesia, dan Mitra Bukalapak.
- b. Pembayaran *dimarketplace* Tokopedia, ada berbagai macam cara melakukan pembayaran disitus jual beli secara online tersebut, seperti :
  - 1) Pembayaran melalui akun tokopedia, seperti OVO ;
  - 2) Pembayaran melalui debit instan, seperti Direct Debit BRI, BCA OneKlik ;
  - 3) Pembayaran melalui *Transfer Virtual Account*, seperti *BCA Virtual Account*, *Mandiri Virtual Account*, *CIMB Virtual Account*, *Danamon Virtual Account*, dan *Virtual Account* lainnya ;

- 4) Pembayaran melalui Transfer *Virtual Account* Syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank Muamalat ;
- 5) Pembayaran melalui Transfer Bank (Verifikasi Manual), seperti Transfer Bank BCA, Transfer Bank Mandiri, Transfer Bank BNI, Transfer Bank BRI, dan Transfer Bank CIMB ;
- 6) Pembayaran dengan cara instan, seperti KlikBCA, BCA KlikPay, BRI e-Pay, BNI SMS *Payment*, JakOne *Mobile* Bank DKI, CIMB Clicks, LinkAja dan juga pulsa ;
- 7) Pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit, seperti BRI Ceria, Kredivo, dan Home Credit ;
- 8) Pembayaran melalui Gerai Retail secara tunai seperti alfamart, indomart, JNE, Kantorpos, circle K, FamilyMart, dan Gerai Tokopedia.

Menurut penulis, proses pembayaran ini pada transaksi jual beli secara *online* melalui *situs web* dengan menggunakan media internet, bahwa terjadinya kesepakatan yaitu pada saat pembeli telah melakukan pembayaran ke penjual. Mengenai sistem pembayaran yang dapat dilakukan sudah dijelaskan di atas.

#### **3.1.4. Pengiriman**

Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan setelah pembeli melakukan metode pembayaran terhadap barang atau produk yang ditawarkan oleh penjual. Pembeli memiliki hak atas menerima barang yang dimaksud tersebut. Pada proses ini tentunya barang atau produk yang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak pembeli. Pada situs di Bukalapak maupun di Tokopedia menyediakan berbagai macam jenis jasa pengiriman secara lengkap untuk mengirim barang atau produk yang telah dibeli oleh konsumen. Konsumen tinggal menanti barang atau produk yang telah dibelinya datang ke alamat yang sudah tertera. Biasanya barang atau produk tersebut datang sesuai dengan jasa pengiriman apa yang pembeli pilih sesuai dengan harga dan juga kecepatan dalam hal pengiriman. Setelah barang atau produk tersebut sampai di alamat, pembeli dapat langsung mengecek kondisinya. Apakah barang tersebut dapat digunakan dengan baik sesuai dengan ketentuan atau terdapat kerusakan. Apabila ada kerusakan pembeli dapat memberi tahu dengan penjual untuk meminta pertanggungjawaban atas barang atau produk tersebut.

Menurut penulis, terjadinya kata sepakat berkaitan dengan teori pengiriman dan asas konsensual. Teori pengiriman yang mengajarkan bahwa kata sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Artinya kesepakatan mengenai jual beli secara *online* terjadi pada saat pembeli mengirimkan jawaban bahwa telah menerima tawaran dari pihak penjual. Sedangkan asas konsensual merupakan asas yang menyatakan bahwa melahirkan suatu perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak sudah dilahirkan pada saat tercapainya

konsensus. Artinya perjanjian dalam jual beli secara *online* ini terjadinya setelah adanya kata sepakat antara kedua pihak baik penjual maupun pembeli. Kesepakatan para pihak harus berdasarkan persetujuan dan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Apabila terdapat adanya unsur paksaan atau penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) yaitu “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa para pihak yang telah membuat suatu perjanjian yang dibuat olehnya maka wajib mentaati dan melaksanakan sebagaimana mentaati undang-undang.

Menurut penulis, keempat proses mekanisme tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya jika penjual dan juga pembeli melakukan perjanjian dengan adanya iktikad yang baik antar para pihak. Sebelum melaksanakan proses jual beli secara *online* yang telah dijelaskan diatas, para pihak baik itu penjual dan pembeli telah mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain :

- 1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ini terdapat suatu makna bahwa pihak-pihak membuat suatu perjanjian yang telah disepakati, adanya kemauan yang sama atau saling menyetujui satu sama lain dengan tidak adanya sebuah paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Persetujuan ini dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.

Pada perjanjian jual beli secara *online*, kesepakatan tidak diberikan secara langsung, seperti jual beli secara konvensional melainkan melalui media internet. Pada transaksi ini, pihak yang memberikan sebuah penawaran adalah pihak yang menjual serta menawarkan barang atau produk yang ia jual melalui situs jual beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia. Apabila pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau produk yang ditawarkan, maka ia tinggal mengklik barang atau produk yang diinginkannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, M. Hilmi Al-Fakhri<sup>7</sup>, penjual di Bukalapak dan di Tokopedia dengan akun *onlineshop* bernama alfakhri, bahwa dalam perjanjian tersebut ada 2 jenis pembeli dalam melakukan kesepakatan kepada penjual atau pelaku usaha, yaitu :

- a. Tidak adanya komunikasi antara pembeli kepada penjual, karena pembeli sudah membaca deskripsi produk secara lengkap, sudah mengetahui barang itu jelas ada, dan sudah percaya dengan penjual yang mempunyai *rating* toko yang tinggi serta melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang berlaku. Hal ini tetap dianggap telah adanya kesepakatan walaupun pembeli tidak melakukan komunikasi dengan

---

<sup>7</sup> M. Hilmi Al-Fakhri, Penjual di Bukalapak dan di Tokopedia, hasil wawancara penjual di Bukalapak dan di Tokopedia, 27 Maret 2020.

cara chat langsung kepada penjual, karena barang atau produk tersebut ada, dan pembeli sudah membaca deskripsi secara detail mengenai barang tersebut.

- b. Terjadinya komunikasi dari pihak pembeli kepada penjual. Contohnya pembeli menanyakan apakah barang atau produk masih ada atau tidaknya, menanyakan warna, ukuran yang tersedia, dapat COD (*Cash On Delivery*) atau tidak, kalau ambil banyak bisa nego atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada penjual di Bukalapak, berikut mekanisme jual beli secara *online* yang dilakukan disitus tersebut, yaitu :

- a. Ada notifikasi masuk dari pihak pembeli berupa pesanan barang untuk di konfirmasi. Sebagai pelapak akan mengecek ketersediaan barang sesuai dengan pesanan yang ada.
- b. Setelah proses konfirmasi pesanan atau barang *ready* (tersedia), apabila tidak *ready* dapat ditolak. Apabila pesanan ditolak, maka penjual akan meminta maaf terkait kondisi mengapa pesanan tidak diproses atau ditolak.
- c. Setelah pelapak memproses pesanan dengan mempacking barang, untuk pesanan menggunakan resi otomatis dapat mengklik ambil kode booking dan menuliskan kode booking pada paket, cara pertama paket dibawa langsung ke gerai ekspedisi, yang kedua kurir ekspedisi tersebut mengambil barang ke alamat pick up atau alamat pengambilan. Untuk penggunaan resi reguler pelapak akan mengirimkan paket langsung datang ke gerai. Dengan resi reguler, setelah mengirimkan barang pelapak akan mendapatkan no resi untuk dimasukkan ke aplikasi. Adanya fitur ambil sendiri dengan mengklik siap diambil kemudian adanya pertemuan pembeli dengan penjual di alamat yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, lalu apabila sudah ketemu penjual akan menanyakan kode selesainya jual beli barang dan uang akan di teruskan kepada penjual secara pihak ketiga.
- d. Setelah barang atau produk sudah sampai di alamat pembeli kurang lebih 2-3 hari, pelapak akan memencet tombol mengingatkan konfirmasi apabila belum di konfirmasi oleh pembeli dan mengecek dari paket yang di terima pembeli terdapat komplain atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada penjual di Tokopedia, berikut mekanisme jual beli secara *online* yang dilakukan disitus tersebut, yaitu :

- a. Ada notifikasi masuk dari pihak pembeli berupa pesanan barang untuk di konfirmasi. Sebagai pelapak akan mengecek ketersediaan barang sesuai dengan pesanan yang ada.
- b. Setelah proses konfirmasi pesanan atau barang *ready* (tersedia), apabila tidak *ready* bisa ditolak. Apabila pesanan ditolak penjual akan meminta maaf terkait kondisi mengapa pesanan tidak diproses atau ditolak. Pelapak memproses pesanan dengan mempacking barang, untuk pesanan menggunakan resi otomastis dapat mengklik ambil kode boking dan menuliskan kode booking pada paket, cara pertama paket

dibawa langsung ke gerai ekspedisi, yang kedua kurir ekspedisi tersebut mengambil barang ke alamat pick up/alamat pengambilan. Untuk penggunaan resi reguler pelapak akan mengirimkan paket langsung datang ke gerai. Dengan resi reguler, setelah mengirimkan barang pelapak akan mendapatkan no resi untuk dimasukkan ke aplikasi. Adanya fitur ambil sendiri dengan mengklik siap diambil kemudian adanya pertemuan pembeli dengan penjual di alamat yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, lalu apabila sudah ketemu penjual akan menanyakan kode selesainya jual beli barang dan uang akan di teruskan kepada penjual secara pihak ketiga.

- c. Setelah sudah sampai pembeli kurang lebih 2-3 hari pelapak akan memencet tombol mengingatkan konfirmasi apabila belum di konfirmasi oleh pembeli dan mengecek dari paket yang di terima pembeli terdapat komplin atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, Asyiq Al-Faruq sebagai pembeli di Bukalapak dan Rakai Paksi sebagai pembeli di Tokopedia, bahwa kesepakatan jual beli secara *online* itu terjadi apabila pihak pembeli atau konsumen telah melakukan pembayaran terhadap barang atau produk yang akan dibelinya kepada penjual atau pelaku usaha.

- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum agar dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, seperti seseorang tersebut harus sudah dewasa, sehat akal pikirannya, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk melakukan perbuatan tertentu. Seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian tentunya harus orang-orang yang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa ;

Bahwa seseorang dianggap sudah dewasa dan dianggap sudah cakap untuk membuat suatu perjanjian apabila:

- 1) Telah genap berumur 21 tahun,
- 2) Telah melakukan perkawinan meskipun belum berumur 21 tahun, atau
- 3) Telah melakukan perkawinan dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun.

Dengan dikeluarkannya Peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan umur dewasa berubah menjadi berumur 18 tahun atau sudah pernah melakukan perkawinan. Sedangkan ketentuan yang telah berumur 18 tahun dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/SIP/1976, pada tanggal 13 Oktober 1976.

- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan ;

Orang yang dibawah pengampuan tentunya tidak dapat membuat maupun melakukan suatu perjanjian, artinya orang seperti ini walaupun secara umur sudah

dewasa namun tidak dapat mengurusinya dan orang lain, seperti orang gila, lemah akal, mata gelap, pemboros, dan dungu.

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan tersebut sudah tidak relevan lagi, karena dalam Pasal 31 menyatakan bahwa :

- 1) Menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Menurut penulis, keadaan tersebut sama dengan jual beli secara *online* melalui media internet. Namun keadaan tersebut akan menjadi lebih sulit untuk menentukan apakah pihak yang akan melakukan suatu perjanjian telah memenuhi syarat cakap atau tidak. Hal ini karena penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung, karena hanya menggunakan media internet sebagai komunikasi. Namun, selama pihak-pihak dalam transaksi jual beli secara *online* tidak ada yang berkeinginan untuk membatalkannya, maka perjanjian tersebut tetap berjalan dan transaksi itu dianggap sah. Apabila pihak yang melakukan transaksi merupakan orang yang tidak memenuhi kecakapan, maka jika adanya pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut supaya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu, sebagai pihak yang akan melakukan transaksi tersebut semakin baik apabila pihak tersebut adalah orang yang cakap secara hukum.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah sebuah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, sedangkan jumlah barang tidak perlu ditentukan, asalkan saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Menurut penulis, dalam perjanjian jual beli secara *online* melalui media internet pembeli tidak dapat melihat objek tersebut secara langsung. Hal ini seharusnya suatu objek perjanjian yang akan diperjualbelikan terkait dengan barang atau produk harus jelas adanya dan mengenai informasi harus diberitahukan secara lengkap, jelas, dan juga benar. Hal tersebut terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Berdasarkan hasil penelitian kepada penjual di *situs marketplace*, sebagai penjual sudah memberikan informasi

secara mendalam pada produk secara detail seperti pada spesifikasi barang berupa ukuran, berat, warna.

4) Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal merupakan isi atau tujuan dalam suatu perjanjian yang dilakukan para pihak agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pada Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Menurut pendapat penulis, mengenai isi atau tujuan dalam perjanjian jual beli secara *online* tetap harus mematuhi peraturan perundang-undang yang ada, agar transaksi tersebut tidak dianggap ilegal.

Menurut penulis, pada perjanjian jual beli secara *online* harus memenuhi keempat syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif mengenai para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli secara *online* tersebut, apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Salah satu pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Namun, apabila tidak ada pihak yang merasa dirinya dirugikan maka suatu perjanjian tetap dianggap sah. Sedangkan ketiga dan keempat merupakan syarat objektif mengenai objek perjanjian jual beli secara *online*, jika syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap tidak ada.

### **3.2. Timbulnya Hak dan Kewajiban Pembeli dan Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia**

Menurut penulis, setelah adanya proses jual beli secara *online* itu sudah dilakukan, maka akan timbullah hak dan kewajiban para pihak baik itu penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen. Berikut merupakan hak dan kewajiban tersebut, yaitu :

a Hak dan Kewajiban Penjual

1) Hak Penjual

- (1). Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pembeli yang berperan sebagai konsumen dan juga penjual yang berperan sebagai pelaku usaha terkait dengan barang atau produk tersebut.
- (2). Penjual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila ada konsumen (pembeli) yang mempunyai perilaku buruk. Misalnya penjual telah mengirim barang atau produk yang telah disepakati namun hilang pada waktu perjalanan. Pembeli merasa di rugikan dan menjelekan pihak penjual, padahal hal itu murni kesalahan pihak jasa pengiriman barang tersebut. Hal itu tentunya harus ada perlindungan bagi pihak pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual.

## 2) Kewajiban Penjual

- 1) Sebagai penjual harus mempunyai iktikad yang baik dalam melakukan penjualan, seperti harus memberikannya sebuah informasi yang benar, jelas dan juga jujur serta dapat memberi penjelasan penggunaannya terkait dengan barang atau produk yang akan mereka jual. Barang atau produk itu juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan.
- 2) Sebagai penjual harus dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan kepada pembeli dalam melakukan proses jual beli tersebut. Cara yang harus dilakukan seperti penjual harus memberikan penggantian kerugian apabila barang atau produk tersebut tidak dapat berguna dengan baik atau adanya kerusakan setelah barang itu sampai ditangan pembeli. Penggantian kerugian ini harus dilakukan secara cepat setelah penjual mengetahui *review* dari pembeli. Terkait dengan proses biaya jasa pengiriman barang atau jasa tersebut harus di tanggung pihak pembeli.

## b Hak dan Kewajiban Pembeli

### 1) Hak Pembeli

- (1). Sebagai pembeli tentunya berhak mendapatkan barang atau produk yang baik serta terkait atas keamanan dan juga kenyamanan dalam menggunakannya.
- (2). Pembeli berhak mempunyai kebebasan dalam hal memilih barang atau produk yang tanpa adanya *intervensi* yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual.
- (3). Pembeli berhak atas pemberian informasi yang jelas, jujur dan juga benar terkait barang dan produk apa yang akan diperjualbelikan. Apabila ada barang atau produk yang rusak atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan pengganti yang sesuai dengan apanya yang telah dibelinya.
- (4). Pembeli berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila ada seorang penjual yang tidak bertanggung jawab apabila barang atau produk tersebut tidak dapat digunakan dengan sebagai mana mestinya. Hal ini tentunya sebagai pembeli merasa dirugikan dan harus adanya perlindungan hukum yang jelas dalam menangani hal tersebut.

### 2) Kewajiban Pembeli

Sebagai pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai dari barang atau produk tersebut yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal pembayaran pembeli harus memiliki iktikad yang baik dengan cara melakukannya dengan tepat waktu supaya barang atau produk segera di kirim oleh penjual

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap penjual di Bukalapak dan di Tokopedia. Sebagai penjual tentunya akan membantu pembeli yang bertanya dan komplain terhadap barang atau produk apabila adanya suatu kerusakan yang berakibat

buruk atau yang rusak bukan di sebabkan oleh kelalaian pengguna dan akan melayani sampai barang tersebut terpasang atau terpakai dengan baik. Apabila kerusakan tersebut diakibatkan dari kesalahan pengguna, maka pihak penjual tidak menanggung barang tersebut dan tidak ada kecacatan barang ketika retur dilakukan. Sedangkan apabila ada kerusakan terhadap barang atau produk pada saat pengiriman maka bukan tanggung jawab dari pihak penjual, karena penjual akan mempacking barang dengan sedemikian rupa agar dapat sampai ke pembeli. Mengenai penggantian kerugian maka penjual akan mengganti barang tersebut dengan proses retur pengembalian barang dan pengiriman kembali di tanggung oleh pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian kepada penjual dan juga pembeli dalam melakukan jual beli secara *online* tentunya ada sebuah keuntungan dan kerugiannya.

Menurut penjual di Tokopedia, keuntungannya yaitu karena fitur di tokopedia lebih menarik dan fungsional serta dapat menggunakan OVO untuk media transaksi, sedangkan kerugiannya harga pada penjualan secara *online* terdapat banyaknya persaingan dan akhirnya menjadi laba yang diperoleh menjadi sedikit. Sebagai langganan good merchant maka setiap transaksi yang dilakukan per bulan akan terpotong beberapa persen.

Menurut penjual di Bukalapak, keuntungannya mudahnya untuk diakses, tidak ribet, cepat, tepat, dan sesuai nilai guna, sedangkan kerugiannya yaitu harga pada penjualan secara *online* terdapat banyaknya persaingan dan akhirnya laba yang diperoleh menjadi sedikit. Sebagai langganan star seller jadi setiap transaksi terpotong beberapa persen.

Menurut pembeli di Bukalapak, keuntungannya yaitu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan waktu, dapat memilih barang atau produk tanpa adanya batasan wilayah misalnya kita berada di kota A namun kita dapat membeli barang atau produk di kota B,C dan seterusnya, dapat menghemat biaya dan juga waktu, karena tidak harus mengunjungi toko penjual atau pelaku usaha, dan juga banyaknya promo barang atau produk atau promo gratis ongkir disitus tersebut. Sedangkan kerugiannya yaitu kadang barang atau produk tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan gambar, tidak dapat melihat barang atau produk, namun hanya dapat melihatnya di gambar saja. Hal ini membuat dapat menimbulkan adanya keraguan terhadap barang atau produk apabila adanya kecacatan atau tidak berguna dengan semestinya<sup>8</sup>.

Menurut pembeli di Tokopedia, keuntungannya yaitu pembelian tidak dibatasi waktu dan tempat, karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja tinggal kita mengakses di internet saja, dapat membeli suatu barang atau produk di berbagai wilayah, dan banyaknya promo baik itu adanya diskon terhadap barang dan juga fitur gratis ongkir. Sedangkan kerugiannya yaitu tidak dapat melihat barang secara langsung sehingga jika ada kecacatan terhadap barang tersebut tidak tahu dan kadang barang tidak sesuai realita yang ada di gambar setelah sampai<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Asyiq Alfaruq, Pembeli di Bukalapak, hasil wawancara pembeli di Bukalapak, 28 Maret 2020.

<sup>9</sup> Rakai Paksi, Pembeli di Tokopedia, hasil wawancara pembeli di Tokopedia, 28 Maret 2020.

Bahwa transaksi jual beli secara online masih menimbulkan masalah, seperti ada penjual yang menawarkan barang atau produk tidak sesuai dengan gambar yang mereka promosikan. Hal ini membuat pembeli atau konsumen merasa dirugikan atas hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai penjual atau pelaku usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang”:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Simpulan**

Hak dan kewajiban dari pembeli dan penjual melalui sistem jual beli secara *online* di Bukalapak dan di Tokopedia terjadi sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan dari para pihak sesuai dengan asas konsensual dan terpenuhinya 4 proses mekanisme, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan

terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak dan kewajiban para pihak baik itu pembeli dan penjual, diantaranya : pembeli berhak memilih produk yang ditawarkan penjual sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan di internet dan berhak menerima ganti rugi bila terdapat kerusakan atau barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Selain itu, pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga dengan penjual. Disisi lain, penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian harga yang disepakati dan penjual juga berkewajiban memberikan informasi maupun deskripsi atas barang yang diperdagangkan serta mengganti kerugian jika barang yang telah sampai ke pembeli dalam keadaan rusak/cacat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Fajar, M & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ramli, A. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syahrani, R. (2013). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.

### **Jurnal**

- Dewi, M.N.K. (2017). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur*, 5(2).
- Hakiki, A.A. dkk. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(1).
- Wulandari, F.M., (2015). Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 7(2).

### **Wawancara**

- Asyiq Alfaruq, Pembeli di Bukalapak, hasil wawancara pembeli di Bukalapak, 28 Maret 2020.
- M. Hilmi Al-Fakhri, Penjual di Bukalapak dan di Tokopedia, hasil wawancara penjual di Bukalapak dan di Tokopedia, 27 Maret 2020.

Rakai Paksi, Pembeli di Tokopedia, hasil wawancara pembeli di Tokopedia, 28 Maret 2020.